

LAPORAN KARYA ILMIAH

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP
KASUS PERAMPOKAN DI KOTA MEDAN

O
L
E
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERAMPOKAN DI KOTA MEDAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2008

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PERAMPOKAN.....	9
A. Pengertian Penyidikan.....	9
B. Proses Penyidikan Menurut KUHP.....	13
C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	17
D. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan.....	19
E. Pengertian Perampokan.....	27
F. Penggolongan Perampokan Dalam KUHP.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	31
A. Pengertian Polisi.....	31
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	32
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	34
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perampokan.....	39
BAB IV KEBERADAAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN KASUS PERAMPOKAN.....	48
A. Proses Penyidikan Kasus Perampokan.....	48
B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan.....	52
C. Sanksi dan Hukum Terhadap Pelaku Perampokan.....	53
D. Upaya-upaya Penanggulangan Kasus Perampokan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum

serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekadar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat yaitu kasus-kasus perampokan, baik itu dengan senjata api maupun senjata tajam. Pola dan corak perampokan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, baik di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank dan model perampokan lainnya.

Berdasarkan perkembangan kejahatan perempaokan sebagaimana disebutkan di atas maka adalah merupakan hal yang utama meletakkan fungsi kepolisian ke depan dalam menangani persoalan-persoalan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kasus-kasus perampokan, baik itu dalam

mengantisipasi terjadinya kembali kasus-kasus perampokan maupun melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus perampokan yang telah terjadi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul "Peranan Penyidik Polri Dalam Mengungkap Kasus Perampokan Di Kota Medan.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

1. Peranan diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada sesuatu badan karena tugas dan fungsinya¹
2. Penyidik adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".
3. Polri merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 62

4. Dalam mengungkap kasus perampokan diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui dan membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan terhadap harta benda yaitu perampokan
5. Di Kota Medan adalah merupakan kota lokasi kejahatan perampokan terjadi

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian

negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik Indonesia banyak dijumpai kejanggaran-kejanggalan dalam hal penyidikan yang melampaui batas-batas wewenangnya antara lain :

1. Dalam pemeriksaan sering kita temukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan *over acting* yang mengarah kepada pemaksaan khususnya mencari data-data dan informasi tentang peristiwa perampokan
2. Perihal peranan Polri sejauh mana wewenangnya dapat diketahui oleh masyarakat umum

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk kasus-kasus perampokan. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP,

disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Kapolri menyatakan bahwa "masyarakat tidak perlu apriori terhadap kemampuan Polri dalam menangani tugasnya."²

Tuntutan reformasi menghendaki ditegakkannya supremasi hukum telah melibatkan langsung kepada petugas polisi selaku aparat penegak hukum. Sementara itu, keterbukaan dan demokrasi dewasa ini semakin populer. Demokrasi telah menjadi fenomena global bagi terwujudnya suatu tatanan dunia baru khususnya bagi bangsa Indonesia.

Perubahan paradigma penegakan hukum dan pemolisian, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Apakah organisasi kepolisian itu terpusat (*centralized*) atukah didensentralisasi pada daerah-daerah otonomi atau kombinasi dari keduanya.³

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kredibilitas Polri dalam penyidikan kasus perampokan di Kota Medan

² R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hal. 67

³ Chairuddin Ismail, *Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000, hal. 16

2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mengungkapkan kasus perampokan

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam penyidikan kasus perampokan di Kota Medan, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan
2. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis

2. Untuk mengetahui aspek hukum kewenangan dan kredibilitas Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan Undang-Undang Noimor 2 Tahun 2002

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini
2. Field Research (Penelitian Ke Lapangan), di mana penulis mendatangi langsung Polda Sumut serta meminta data yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menganalisisnya sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PERAMPOKAN

A. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi Negera Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah 2 (dua) fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan. Penyidikan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 butir 1 menyebutkan : "penyidik adalah pejabat polisi negeri Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejawab Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan bahwa “kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu)

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu : “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor

Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik”.

Ayat (3) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat (4) “wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ayat (5) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

B. Proses Penyidikan Menurut KUHP

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui

1. laporan atau pengaduan
2. pemberitaan pers
3. kedatangan tertangkap tangan⁴

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana atau siapapelakunya (dedernya). Maksud Penyidikan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem Penyidikan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem Penyidikan Inquisitoir
2. Sistem Penyidikan Accusatoir

1. Sistem Penyidikan Inquisitoir (arti kata penyidikan)

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18 sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku/pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengaku saja perbuatannya itu. Jadi di sini cara pembuktian itu sangat tergantung dari Penyidikan sendiri.

⁴ S. Tanusubroto. *Peranan Peradilan*. Alumni. Bandung, 1987. hal. 10 - 11.

Penyidikanwujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat Penyidikanpendahuluan dan sistem Penyidikanini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

2. Sistem PenyidikanAccusatoir (arti kata menuduh)

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1971 melalui Code Penal Perancis, cara Penyidikanpada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*preseumption of innocent*), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoirnya*), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.⁵

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (Pasal 69 – 74) dan Pasal 115 KUHAP. Di sini

⁵ Martinan Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan*, Seri Pemerataan Keadilan, hal. 19.

penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem Penyidikan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat Penyidikan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan “penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat Penyidikan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Pasal 73 menyebutkan “penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.”

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “dalam hal penyidik melakukan Penyidikan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya Penyidikan dengan cara melihat serta mendengar penyidikan.”

Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar Penyidikan terhadap tersangka.”

Dalam Penyidikan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu

persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam Penyidikan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga olah karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam Pasal 52 KUHP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi Pasal 52 KUHP tersebut adalah sebagai berikut “dalam Penyidikan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

C. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifik menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

- i. Dalam Rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
 - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan

- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

D. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan

Di atas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, di samping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah "pejabat Polisi Negara". Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah melakukan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntutan umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan dan pangangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian sebagai berikut :

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan.

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
2. Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1982, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sberpangkat Pembantu Letnan Dua, namun meningkat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor-kantor sektor kepolisian. Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan openyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggung ajwabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

2. *Penyidik Pembantu*

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
2. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai

keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasar hirarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Seperti dikatakan, penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil Polri sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Bukankah sudah ada pejabat penyidik ? Apa perlunya ada penyidik pembantu ? Bukankah hal ini seolah-olah dualistis dalam tubuh aparat penyidik ? Memang menurut logika, dengan adanya pejabat penyidik, tidak perlu dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasio, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat kepangkatan tertentu, semua anggota Polri yang berada di bawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 11, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu, semakin mengherankan. Sebab

berdasarkan ketentuan Pasal 11, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sebagaimana diperinci pada pasal 7 ayat (1).

Untuk mendapatkan penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan.

1. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara
2. Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisis, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak merek yang tersebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995, antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 91) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Lebih lanjut mari kita lihat kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

1. Penyidik pegawai negewri sipil kedudukannya berada di bawah :
 - a. Koordinasi penyidik Polri
 - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1))

3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti kuat yang mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 7 ayat (3))

Yang ingin ditanyakan, apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan ? Atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil ? tentu dapat melakukan. Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Kita berpendapat penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya? Cukup beralasan kalau begitu, penyidik Polri dapat memeriksa dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasar Pasal 107 ayat (1), yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan

petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasar ketentuan Pasal 110 ayat 92), yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik dianggap kurang lengkap

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuntut umum. Apakah hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya ceking diantara sesama aparat penegak hukum ? Benar demikian halnya. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa pada pemberitahuan penyidikan tidak dilaporkan langsung, kenapa pula penghentian harus dilaporkan langsung kepada penuntut umum ?

E. Pengertian Perampokan

Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.

Ada beberapa macam perampokan, namun yang paling umum adalah :

1. Perampokan bank
2. Perampokan mobil
3. Perampokan di laut (dilakukan oleh bajak laut)

Perampokan kadang dibedakan dari pencurian, perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari suatu pihak secara terpaksa.

Perampokan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata rampok yang berarti orang yang mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang lain. Sedangkan perampokan adalah proses cara merampok.⁶

F. Penggolongan Perampokan dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menjelaskan perihal perampokan. Dalam Buku II KUHP tentang kejahatan Terhadap Harta Benda, hal-hal yang diatur adalah :

⁶ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 926

1. Pencurian Dalam Bab XXII
2. Pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII
3. Penggelapan dalam Bab XXIV
4. Penipuan dalam Bab XXV
5. Penghancuran dan perusakan benda dalam Bab XXVII
6. Penadahan dalam Bab XXX

Dengan demikian istilah perampokan tidak dikenal dalam KUHP. Apabila menarik kejahatan perampokan dalam KUHP maka kejahatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam pencurian sebagaimana diatur dalam Bab XXII.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi “barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sebilan ratus rupiah).

Apabila ditelaah perihal pengertian perampokan maka keadaan dari pengertian tersebut akan dapat dikaitkan dengan unsur-unsur pencurian sebagaimana bunyi pasal 362 KUHPidana yaitu sebagai berikut :

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)⁷

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 249

(1) Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁸

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut

(2) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya

(3) Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut

(4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 15

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. di mana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dan hal tersebut pada dasarnya sama dengan tujuan perampokan.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan

BAB III

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 39 (4) a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya

yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002)

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁹

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

(dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah "*Service oriented task*" dan "*Law enforcement duties*".

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasia tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

D. Faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya Perampokan

Faktor yang utama sekali penyebab terjadinya tindak pidana perampokan adalah faktor ekonomi. Dengan tindak pidana perempokan maka kebutuhan perampok atas kesejahteraannya dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi akan terpenuhi.

Sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi daripada tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Penulis-penulis seperti Healy and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonomi sangat berhubungan dengan timbulnya kejahatan.¹⁰

Latar belakang ekonomi, lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejaatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan pemiagaan atau hal-hal lain sejenisnya termasuk perampokan. Walaupun mungkin terjadi seorang merampok untuk dapat melangsungkan pernikahan dari perampokannya atau membelikan

¹⁰ G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Paradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 89

sebuah cincin untuk kekasihnya, namun perkara perampokan, pencurian, penipuan dan penggelapan lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan perampokan, penggelapan, penipuan atau penyelundupan dan lain sebagainya.

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatar belakangan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian daripada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961.¹¹

Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda dan sebagainya, faktor ekonomi merupakan masalah yang dapat memberi pengaruhnya. Lain halnya dengan akibat pengaruh ekonomi yang relatif menyolok sedang di pihak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruhi pula kondisi perekonomian sosial. Dalam perkara pencurian atau penipuan misalnya yang dirugikan hanya terbatas pada orang yang dicuri barangnya atau ditipu hartanya, tetapi di dalam perkara penyelundupan dipandang mampu merusak tata perekonomian negara dan bahkan mampu pula untuk ditanggung oleh unsur-

¹¹ *Ibid*, hal. 55

unsur subversi. Penyelundupan merupakan salah satu sebuah kejahatan ekonomi di samping pelanggaran-pelanggaran mengenai devisa serta pelanggaran terhadap ordonansi perundangan dan sebagainya.

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagaimana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat dalam hal mana pelbagai pengaruh kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banuak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomui sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geograsfis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala masa dalam pergaulan hidup, di mana terutama *fluktuasi* (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah *persentasi* mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga *fluktuasi* dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu. Jadi dari faktor lingkungan, Meningkatnya

kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara berpotensi dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang *konstan* (tetapi tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang *variabel* (berubah-ubah) dan faktor *variabel* inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.

b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe *geno tphaenolah* yang merupakan faktor yang menentukan.¹²

¹² *Ibidm* hal. 34

Tipe *geno* adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun temurunnya).

Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas) unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maksimal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan (*tipe geno*).

Dengan demikian tipe *phaeno* adalah individu, sebagaimana diwujudkan di bawah pengaruh tipe *geno* dan lingkungan, di mana tipe *phaeno* ini selama hidupnya individu itu memungkinkan perubahan-perubahan.

Jikalau bakat individu dipilih sebagai pangkal pembicaraan selanjutnya, maka harus dilihat tipe *phaeno* pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe *geno* dan oleh semua pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

Sebagai pelopor tertua dari aliran bakat dalam kriminologi dapat disebut Lombroso, cikal bakal dari madzab antropologi (Italia). Pangkal tolaknya yaitu bahwa diantara para penjahat adalah sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian ia menaksir besarnya kelompok itu 35% dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dari manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang diterangkannya secara panjang lebar. Ciri-ciri jasmani ini (*stigmata* atau *anomali*) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri-ciri tersebut memang memberi indikasi adanya predisposisi untuk kriminalitas.

Pradisposisi ini, seperti ciri-ciri asmani merupakan akibat dari gejala aktifitas atau degenerasi dan hanyalah dalam keadaan lingkungan yang sangat memuaskan individu yang menunjukkan sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas¹³

Ajaran Lombroso tentang dilahirkan sebagai penjahat didasarkan pada pengukuran fisik orang-orang tahanan dan dalam tahun-tahun kemudian oleh penentang-penentang serangan mereka tujukan kepada ketidak teluitian dalam mengadakan pengukuran-pengukuran tersebut. Di samping itu ditekankan pula, bahwa ciri-ciri jasmani yang menurut Lombroso merupakan corak khas si penjahat, boleh dikatakan terdapat dalam persentase yang sama pada orang-orang yang dipidana dan yang tidak dipidana dan tidak ada sesuatu juapun yang dapat membuktikan bahwa semua orang (atau sebagian besar dari mereka itu) yang tidak dipidana merupakan para penjahat yang belum tertangkap.

Pendirian yang sama seperti Lombroso, yakni bahwa manusia kriminal karena ciri-ciri jasmani berbeda dari yang bukan kriminal, dinyatakan juga dalam tahun-tahun kemudian oleh seorang Amerika yang bernama Hooton. Meskipun pengukuran-pengukuran yang telah dilakukan oleh Hooton lebih teliti dan diperhalus dan walaupun ia telah mengadakan banyak pengukuran banding dengan orang-orang bukan kriminal (setidak-tidaknya pada mereka yang ternyata tidak tersangkut dengan kejahatan) namun pendirian Hooton hanya memperoleh sedikit pengikut.¹⁴

Dengan berpangkal tolak pada tipe *phaeno*, tetapi tidak pada waktu kelahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu pertengahan antara tipe fisik dengan

¹³ *Ibid*, hal. 59

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 61

kejahatan. Ia berbicara tentang tipe-tipe konstitusi dan dalam garis besarnya sependapat bahwa tipe konstitusi ditentukan oleh bakat. Meskipun pendapat Sheldon didasarkan pada sejumlah besar pengukuran, namun hingga kini banyak kritik dilontarkan pada pendapatnya Sheldon.

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dari bakat psikis atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.

Menurut Goddard, lemah pikiran merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang. Pandangan tersebut untuk waktu yang lama di Amerika memperoleh banyak penganut, namun lambat laun telah ditinggalkan.

Pandangan lain yaitu oleh Sutherland dinamakan madzab psikiatris yaitu kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.¹⁵

Struktur-struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan, merupakan struktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit *psikose, epilepsi dan moral insanity*.

Pandangan tersebut juga kehilangan penganutnya karena semakin mendalam pandangan yang diperkukuh tentang *psikologi dan psikiatri*, di samping

¹⁵ *Ibid.*, hal. 63

bakat juga lingkungan diberikan tempat sebagai faktor sebab musabab atau setidak-tidaknya dalam hal pengungkapannya ada tempat untuk menyimpangan norma psikis.

BAB IV
KEBERADAAN PENYIDIK POLRI DALAM
PENYIDIKAN KASUS PERAMPOKAN

A. Proses Penyidikan Kasus Perampokan

Secara umum, penyidikan kasus perampokan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana perampokan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemberitaan pers
3. Kedapatan tertangkap tangan

Proses penyidikan setelah adanya laporan maupun pengaduan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi jika ada, dan juga pemeriksaan akibat dan harta yang dirampok. Pemeriksaan dilakukan oleh para pejabat penyidik POLRI.

Hal pertama yang dilakukan adalah penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Dan tahapan pertamanya adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Penyelidik dengan

maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Fungsi dan wewenang penyidik ini antara lain :

1. Berdasarkan hukum :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
 - d. Tindakan lain menurut hukum
2. Berdasar perintah penyidik :
 - a. Maksudnya penyidik di sini melaksanakan perintah penyidik berupa :
 - 1) penangkapan, pelepasan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 2) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 3) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
 - b. Berkewajiban membuat laporan

Hal pertama yang dilakukan terhadap seseorang yang disangka melakukan perampokan adalah pemanggilan, baik sebagai saksi ataupun kemudian meningkat menjadi sebagai tersangka. Kalau pemeriksaan sebagai saksi tentunya tidak terlalu memberatkan. Karena sebatas dimintai keterangan, tetapi seseorang tersebut sebaiknya mulai memberikan keterangan dan bukti-bukti yang mendukung ketidak terlibatannya atas tindak pidana perampokan yang dilakuka oleh orang lain, maka ia akan dibebaskan.

Tetapi adalah bukan tidak mungkin setelah menjadi saksi kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan padanya ditemui fakta-fakta bahwa ia pun patut dijadikan tersangka, maka status seseorang tersebut naik menjadi tersangka juga.

Dalam tahap menjadi tersangka maka ada beberapa hal yang penting untuk dipahaminya seperti undang-undang yang melindungi hak asasinya dan haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri. Bahwa ia harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Ada beberapa hak tersangka yang juga harus dipahaminya :

1. Hak tersangka untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan
3. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
4. Juga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum

Dalam pemeriksaan, tata cara pemeriksaan tersangka (scara hukum) oleh penyidik antara lain :

1. Jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari sispapun dan juga dalam bentuk apapun. (Di sinilah butuh bantuan pensehat hukum untuk mendampingiya, akrena bisa saja terjadi penyidik menggiringnya pada pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dan kemudian meberatkannya)
2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakannya
 - b. Dan keterangan tersebut :
 - 1) dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik

- 2) setelah dicatat, ditanyakan/dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara tersebut. Jika ada yang tidak sesuai menurutnya maka ia harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya untuk kemudian diperbaiki
 - 3) bila tersangka sudah menyetujui isi berita acara pemeriksaannya maka ia membubuhkan tanda tangannya. Bila ia merasa di bawah tekanan atau tersangka merasa penyidik tidak mau memperbaiki sesuai fakta yang dipahaminya maka ia dapat saja menolak untuk menanda tangani berita cara pemeriksaan. Dan penyidik akan membuat catatan tentang hal itu serta alasan tersangka tidak menanda tangani berita acara pemeriksaannya
- c. Jika tersangka yang akan diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik di wilayah hukum tempat tinggal tersangka
 - d. Atau jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakuakn di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka

Dalam banyak kasus pidana para tersangka ini dengan beberapa pertimbangan kemudian ditahan atas perintah penyidik. Dan atas penahanan tersebut tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya dapat :

1. mengajukan keberatan atas penahanan tersebut
2. Atau mengajukan keberatan atas jenis penahanan dan meminta dilakukan peralihan atas jenis penahanan, misalnya dari tahan rutan menjadi tahanan kota

Dan atas pengajuan tersebut yang dapat dilakukan penyidik adalah :

1. Menerima dan kemudian mengalihkan jenis tahanan
2. Berwenang mengabulkan atau menolak permintaan pengalihan penahanan (termasuk pelepasan) tersangka
3. Tidak mengabulkan keberatan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya

Bila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari penyidik tidak mengabulkan keberatan tersangka, maka pengajuan keberatan dapat diajukan kepada “atasan penyidik” tersebut dan atasan penyidik dapat saja menolak juga atau mengabulkan keberatan penahanan atau pengalihan jenis penahanan.

Penyidik dan atasannya mengabulkan permintaan tersangka, keluarga ataupun penasehat hukum dengan syarat ada jaminan keluarga maupun jaminan uang.

Hal lain yang juga dapat dilakukan tersangka jika keberatan atas penahanannya adalah dengan mengajukan praperadilan (yaitu proses pemeriksaan atas keberatan penahanan yang pemeriksaannya dilakukan oleh pengadilan negeri). Tetapi dalam banyak kasus praperadilan banyak tersangka yang kalah.

B. Kendala-kendala Yang timbul Dalam Proses Penyidikan

Dalam segala lapangan yang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan.

Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan ilmu pengetahuan yang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia, kini menghadapi suatu samudera yang luas penuh dengan masalah khususnya

bahaya terhadap penanggulangan curanmor yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama melanda di kota-kota besar dan juga desa-desa.

Kendala yang sangat utama bagi kepolisian dalam hal mengungkapkan kasus perampokan ini adalah kurangnya petugas kepolisian dibandingkan dengan tingginya angka perampokan ini, sehingga hal tersebut berakibat terpecahnya konsentrasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Secara nyata meskipun banyak pelaku kejahatan perampokan tertangkap tangan tetap saja masih terdapat pelaku lainnya.

Secara nyata kepolisian juga memberikan peringatan kepada masyarakat untuk melakukan pengamanan atas harta benda yang mereka miliki. Peringatan tersebut dilakukan pihak kepolisian dalam bentuk-bentuk spanduyk, tetapi dalam hal ini kerjasama juga kurang diberikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat secara gampang memberikan daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk mengancam harta benda mereka sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan perampokan untuk meneruskan niatnya.

C. Sanksi dan Hukum Terhadap Pelaku Perampokan

Perampokan sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk perampokan telah lama dikenal bahkan sebelum zaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Tetapi dalam perkembangan zaman objek dari benda yang dirampok tersebut yang berkembang.

Sebagai suatu perbuatan pidana maka perampokan memberikan sanksi pidana apabila pelakunya terbukti salah, khususnya dalam perampokan ini maka

sanksi yang diancam juga berbeda-beda tergantung bentuk dan tatacara pelaksanaan perampokan tersebut.

Sanksi pidana atas perampokan dapat diambil dari pencurian secara umum diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana, di mana pada dasarnya sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan kepada perampokan dengan melihat latar belakang dan tata cara perampokan dilakukan.

Pada dasarnya harta benda seseorang dapat dirampok dengan berbagai cara yang mana semua cara yang diterapkan adalah dengan melakukan perusakan terlebih dahulu. Dimisalkan seorang perampok yang ingin merampok sebuah rumah terlebih dahulu merusak pintu tersebut agar ia dapat melakukan niatnya untuk merampok rumah tersebut. Maka dalam hal ini telah terjadi suatu peristiwa perampokan dengan cara merusak dan diancam sesuai dengan ketentuan pasal 363 KUHPidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Adapun ketentuan KUHPidana yang mengatur tentang perampokan dengan kunci palsu dapat ditafsirkan dari isi Pasal 363 5e yang berbunyi "pencurian uang dilakukan oleh tersalah dengan masu ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selain perampokan dengan kunci palsu yang dimiliki ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun maka apabila perampokan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih maka dikenakan pidana 7 (tujuh) tahun (Pasal 363 4e KUHPidana).

Perampokan dapat juga dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik harta benda, untuk menyerahkan harta benda tersebut kepada pencuri. Ancaman hukuman kepada pelaku perampokan dengan cara kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ini berbeda tergantung berapa orang pelakunya dan akibat dari kekerasan itu sendiri bagi pemilik harta benda tersebut.

Pasal 365 ayat 91) KUHPidana menerangkan “dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dihukum pencurian yang dudahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya batang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Perampokan dapat juga diberikan sanksi hukuman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih atau jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat selama perampokan tersebut dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, 3e, 4e KUHPidana).

Jika perampokan tersebut dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan ada orang yang mati maka bagi si tersalah diancam hukuman penjara selamanya 15 (lima belas) tahun penjara.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHPidana (Pasal 365 ayat (4) KUHPidana).

D. Upaya-upaya Penanggulangan Kasus Perampokan

Dalam era krisis moneter seperti yang sekarang ini terjadi membawa akibat kepada sulitnya perekonomian dan juga membawa akibat pada peningkatan jumlah kejahatan khususnya kejahatan perampokan, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu ditingkatkan agar setiap kasus perampokan dapat diungkapkan sehingga memberikan imbal balik bagi pengurangan nilai dari kuantitas perampokan.

Penanggulangan masalah perampokan tidak hanya dapat diserahkan kepada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang sikap kehati-hatian dalam hal memberikan pengamanan harta bendanya. Pada dasarnya peranan kepolisian dalam hal penanggulangan perampokan didasarkan pada cara-cara sebagai berikut :

(1)

I. Metode Prevensi

Tujuan dari metode ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai tatacara pengamanan atas harta benda yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya.

Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan perampokan. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kontrol untuk menekan timbulnya kejahatan perampokan tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat.

Dalam hal tindakan kepolisian pada dasarnya bewrupa tindakan-tindakan patroli serta menempatkan personilnya pada daerah-daerah yang rawan perampokan, seperti perumahan dan tempat lainnya.

Untuk itulah dalam hal menguraikan metode ini ada dikenal suatu prinsip yang kelak akan menjadi pegangan pokok yaitu suatu prinsip prevensi.

Adapun yang dimaksud prinsip ini yaitu suatu prinsip yang penekauannya bahwa tidak memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Bagaimanapun usaha adalah lebih utama daripada usaha penindakan (repressive). Mencegah suatu penyakit jauh sebelumnya adalah jauh lebih baik daripada mengobatinya.

Tetapi pada dasarnya meskipun pihak kepolisian telah melakukan usahanya tetap saja masyarakat juga dimintakan berhati-hati dalam hal pelaksanaan pengawasan atas harta miliknya. Karena terbatasnya jumlah petugas serta luasnya wilayah kerja sebuah sektor kepolisian tidak memungkinkan bagi

pihak kepolisian untuk melakukan tindakan metode prevensi secara rutin dan penuh. Karena dalam hal ini tindakan prevensi tersebut dilakukan secara selintas tidak menetap, sehingga apabila seorang petugas kepolisian ditempatkan pada suatu daerah yang besar kemungkinan terjadinya perampokan maka penempatan petugas tersebut hanya sementara saja tidak menetap.

Oleh karena itu benih-benih penyakit masyarakat tersebut ada bersemi di tengah-tengah masyarakat maka usaha pencegahan ini ditemui dan direalisasikan dalam masyarakat juga, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui kepolisian maupun masyarakat itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi apapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk merealisasikan metode ini maka perlu kerjasama dari masyarakat dan pemerintah terutama dalam hal menekan unsur-unsur yang dapat menimbulkan tindak kejahatan perampokan, adapun tindakan tersebut, antara lain :

a. Menekan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi

Masalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi adalah suatu masalah yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Untuk itu pertumbuhan penduduk perlu ditekan serendah mungkin sehingga keseimbangan dengan penambahan produksi pangan sebagai bahan yang dibutuhkan.

Cara seperti ini adalah dengan cara mengefektifkan program Keluarga berencana (KB) yaitu dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur jarak dan jumlah kehamilan secara sengaja di dalam keluarga yang bersifat manusiawi dan tidak bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara. Urbanisasi yang merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk

memperbaiki taraf kehidupan yang telah diiringi anggapan bahwa mencari uang di kota lebih mudah

b. Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan

Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin lagi berpikir olehnya untuk mengadu hidup dengan melakukan kejahatan khususnya perampokan. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan keterampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri. Kita sering kehilangan *real capacity* karena tidak mempunyai tenaga ahli untuk mengolah potensi yang kita miliki dan lain sebagainya.

c. Memperluas lapangan kerja

Masalah lapangan kerja yang kian terbatas adanya telah lama menjadi permasalahan baik di negara-negara maju, sedang berkembang maupun negara-negara yang belum maju. Khususnya Indonesia di mana angka pengangguran kian tahun kian bertambah.

Apabila mentalitas budaya bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk menjadi upahan. Setiap tahun jumlah ini kian membengkak apabila tahun ajaran sudah berakhir

d. Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan

Sebagai upaya untuk memperkecil tindakan kejahatan perampokan, dapat kiranya dilakukan pemberian informasi yang *up to date*, konkrit serta penyuluhan tentang berbagai hal yang menyangkut realitas dan kejadian kehidupan yang terjadi dan prakiraan yang mungkin akan terjadi.

Apa yang dikemukakan dalam metode prevensi ini hanyalah sebagian kecil saja dan mungkin masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya atau bertambahnya jumlah pencurian kendaraan bermotor. Tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah faktor manusianya juga. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ia merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya atau setidaknya suluh kecil untuk melihat ke arah mana jalan yang mesti ditempuh sehingga tidak terperosok ke jurang kehidupan.

Sebagai tindak lanjut dari metode prevensi ini maka pihak Kepolisian berupaya untuk menanggulangi semakin meningkatnya perampokan tersebut dengan cara misalnya melakukan razia dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Metode Reformasi

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar suatu kejahatan perampokan yang telah terjadi maka pelakunya dapat tertangkap.

Dalam kapasitas ini maka pelaksanaan metode reformasi ini pada dasarnya sebagaimana diuraikan terdahulu dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antar kepolisian baik itu antar sektor maupun antar daerah. Saling tukar informasi ini menjadi penting terutama dalam hal mengungkap suatu kejahatan tindakan perampokan. Penelusuran juga dilakukan pihak kepolisian dengan cara mencari informasi pada pihak-pihak tertentu, misalnya pelaku yang tertangkap tangan

melakukan perampokan serta mencari penadah dari barang yang dirampok tersebut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kejahatan perampokan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal memberantas perampokan di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan preventif dan metode reformatif. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Sebagai penegak hukum
 - b. Sebagai pengayom masyarakat
 - c. Sebagai pembimbing masyarakat

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah perampokan yang berlangsung di Kotamadya Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya
2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi harta benda miliknya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- G. W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984
- R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian reformasi, Jakarta, 2001
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*